

POLITIK HUKUM PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL

POLITIK HUKUM PENGATURAN



RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana politik hukum pengaturan minuman beralkohol (minol) di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi dari pengaturan minuman beralkohol tersebut?
3. Bagaimana arah politik hukum minuman beralkohol dalam perspektif pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan pelaku usaha?

TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol saat ini, efektivitas penerapannya, dan untuk merumuskan prinsip-prinsip dan arah pembaruan pengaturan minuman beralkohol.

KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan Praktis

Masukan bagi pemangku kepentingan dalam menentukan arah kebijakan (politik hukum) terkait pengaturan minuman beralkohol, termasuk RUU Minol yang sedang dibahas di DPR RI.

Kegunaan Akademis

Memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan politik hukum, terkait hukum pengaturan minuman beralkohol.

PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif-empiris.

UNIT ANALISIS

Unit analisis berupa instansi dan personal diantaranya: Sekretaris Daerah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara, Polda NTB, BPOMD NTB, Biro Hukum Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Lombok Utara, Biro Hukum Kabupaten Lombok Utara, Akademisi dan Pakar Hukum, Forum Komunikasi Pedagang Minuman Beralkohol Seluruh Indonesia (FKPMBSI), Asosiasi Pengusaha Hotel Restoran Indonesia (PHRI), Gerakan Nasional Anti Minuman Beralkohol (GNAM).

TEKNIK SAMPLING

Purposive Sampling.

INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

Penelitian ini memerlukan **data sekunder**, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan **data primer**, yang terdiri dari hasil wawancara dan *Focus Group Discussion*.

TEKNIK ANALISIS DATA

Data yang terkumpul disajikan secara kualitatif (disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian) dan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif.

TEMUAN SEMENTARA

KUHP

Pasal 300 ayat (1)
Pasal 537
Pasal 538, Pasal 539
Pasal 492 ayat (1)
Pasal 536 ayat (1)

Perpres 74/2013
tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Permenperin 63/2014
tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol

Permendag 20/2014 Jo. No 6/2015
tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Perda Kab/Kota

Kota Mataram, Kab. Sumbawa, Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara

Sebagian besar pemerintah daerah juga telah membuat pengaturan minuman beralkohol di daerahnya masing-masing. Seluruh pengaturan terkait peredaran minuman beralkohol pasca terbitnya Perpres 74/2013 harus bersifat pengendalian, dan bukan larangan.

4

kab/kota yang melarang peredaran minol. Sedangkan 6 kab/kota lainnya lebih ke pengendalian.

56

jumlah tindak pidana eksekusi mengonsumsi minol di Provinsi NTB pada tahun 2017.

0

pasal pidana terkait minol yang pernah diproses oleh penegak hukum.

0

sanksi administratif terkait izin minol yang pernah dijatuhkan oleh pemerintah.

62%

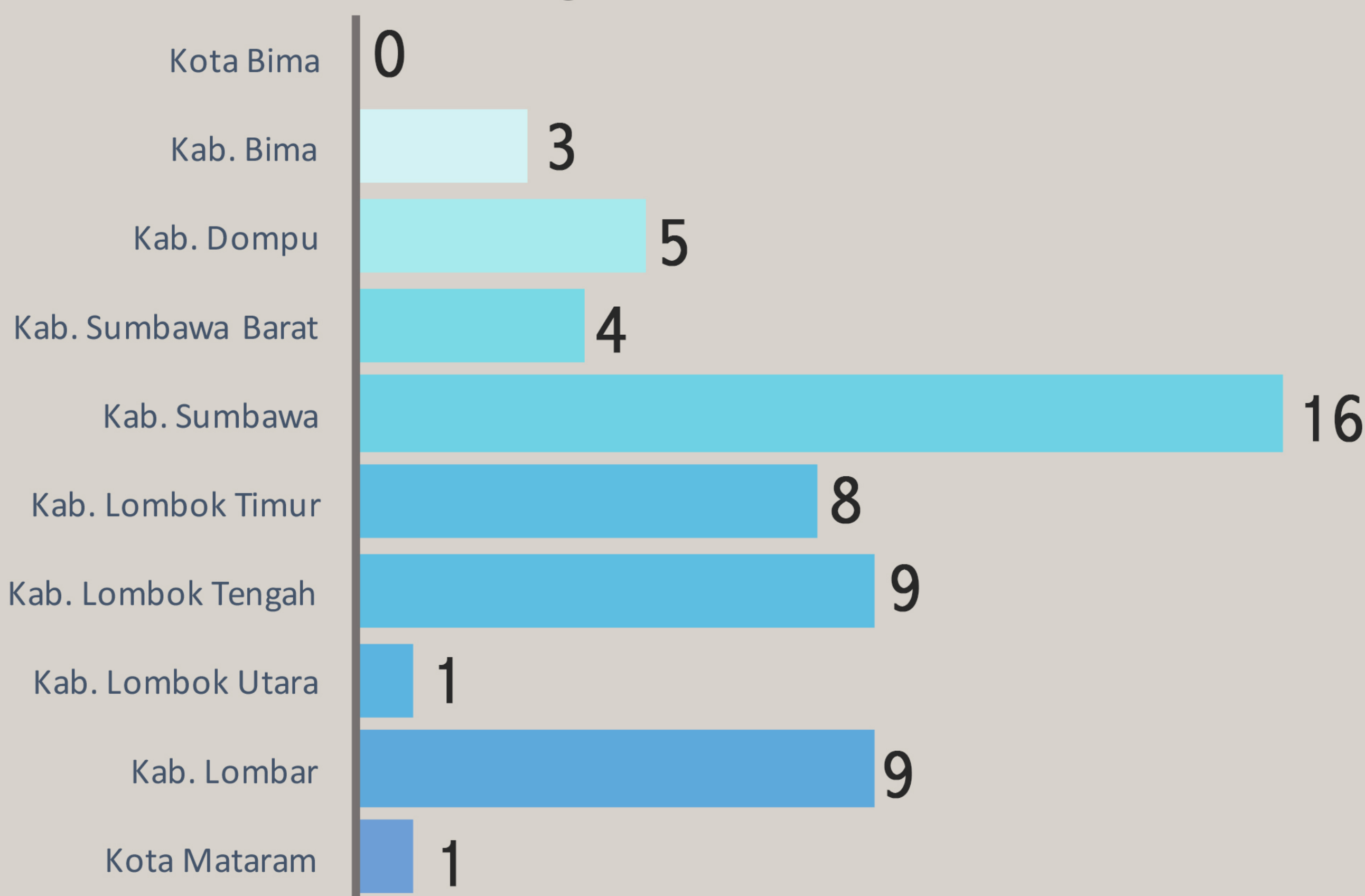
tindak pidana yg dipicu oleh konsumsi minol adalah **Penganiayaan**

16

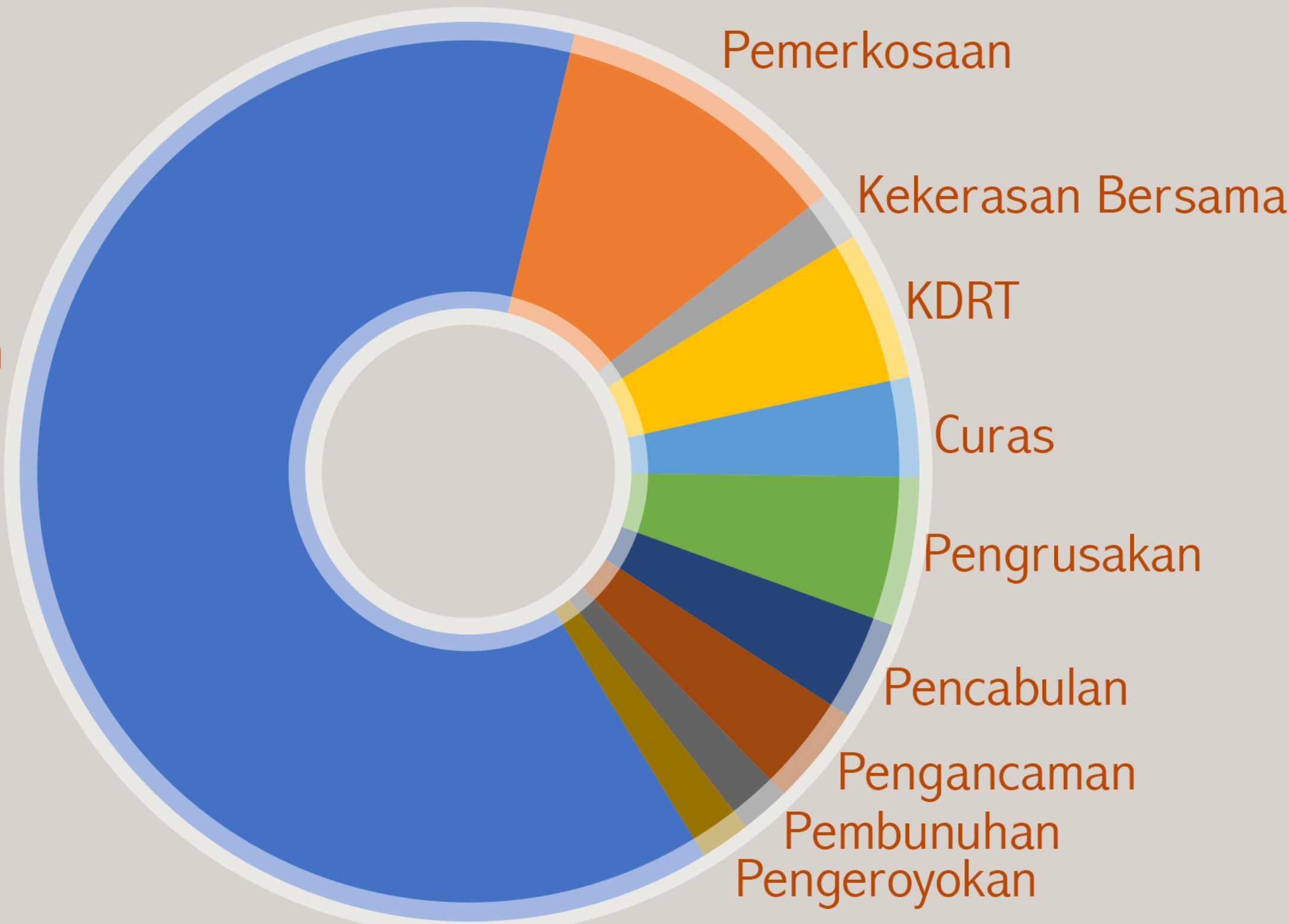
tindak pidana yang dipicu oleh konsumsi alkohol terbanyak di Provinsi NTB terjadi di **Kabupaten Sumbawa**.

Tindak pidana mengonsumsi minol yang diatur dalam KUHP tidak implementasikan. Tindak Pidana yang terjadi di Prov. NTT merupakan eksekusi dari mengonsumsi minol.

Penganiayaan



Grafik Jumlah tindak pidana eksekusi mengonsumsi alkohol di Provinsi NTB tahun 2017
Sumber: Polda NTB, 2013-2018



Grafik Jenis tindak pidana eksekusi mengonsumsi alkohol di provinsi NTB tahun 2017
Sumber: Polda NTB, 2013-2018

Dampak minol yang mengakibatkan kematian lebih banyak karena mengonsumsi minol ilegal (oplosan). Oleh karena itu, arah politik hukum ke depan perlu mengatur masalah minol oplosan dan tradisional.



**Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI
2018**

Tim Penelitian:

Prianter Jaya Hairi, S.H., LL.M.
Novianto M. Hantoro, S.H., M.H.
Harris Y.P. Sibuea S.H., M.Kn.
Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.
Denico Doly, S.H., M.Kn.
Marfuatul Latifah, S.Hi., LL.M.